BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TERJADI DI DESA BLURI

A. Analisis Praktek Pengangkatan Anak Terhadap Bapak Kasun yang dilakukan di Desa Bluri

1. Analisis pengangkatan anak terhadap bapak kasun berdasarkan sudut pandang hukum positif

Pengangkatan anak merupakan kebutuhan masyarakat yang telah lama berkembang dalam suatu masyarakat tersebut, baik bagi masyarakat desa maupun masyarakat perkotaan. Pengangkatan anak dilakukan dengan berbagai motif diantarnya untuk mendapatkan keturunan, sebagai pancingan agar dapat memiliki, dan lain sebagainya.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya pengangkatan anak Indonesia memiliki beberapa macam aturan, yang keseluruhan peraturan tersebut berbeda-beda tiap daerah. Meskipun pada hakikatnya pengangkatan anak telah di atur dalam Undang-undang beserta peraturan lain di bawahnya. Didalam undang-undang pengangkatan anak memang tidak secara jelas dijelaksan akan tetapi dalam peraturan lain di bawahnya telah di atur.[1] Pengangkatan anak baik dalam proses maupun akibat hukumnya telah diatur pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007. Tujuan dibentuknya undang-undang agar masyarakat dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai rujukan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Akan tetapi di

[1] Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia,* (Bandung : Tarsito, 1982) 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia peraturan-peraturan pemerintahan tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Sebagian daerah di Indonesia menggunakan adat yang berlaku pada daerah tersebut. Peraturan pemerintah no 54 tahun 2007 pasal 8 ayat 2 meneyebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum adat dan dapat disahkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada daerah di Lamongan tepatnya desa Bluri proses bahkan akibat hukum dari pengangkatan anak telah diatur berdasarkan adat masyarakat setempat tanpa dilakukan pengesahan oleh negara seperti yang telah di tetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Dalam peraturan pemerintah sebagai satu-satunya peraturan di bawah undang-undang yang secara jelas mengatur tentang pengangkatan anak disebutkan bahwasanya pengangkatan anak harus memenuhi beberapa syarat diantaranya :[2]

1. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
2. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
3. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
4. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Sedangkan pada desa Bluri tidak terdapat syarat pengangkatan anak, sebab pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua kandung kepada sanak saudara sendiri sehingga orang tua kandung paham

[2] Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana. 2008) 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana latar belakang calon orang tua anak kandungnya. Sehingga masyarakat setempat tidak menetapkan syarat yang berlaku dalam pengangkatan anak

Begitu pula dengan proses pengangkatan anak berdasarkan hukum positif di Indonesia memiliki banyak tata cara yang tentunya berbeda-beda sesuai dengan kategori dari pengangkatan anak tersebut. Di Indonesia sendiri pengangkatan anak dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan yang kedua pengangkatan anak yang melibatkan warga negara asing.

Sedangkan proses pengangkatan anak di desa Bluri hanya melalui 3 fase, yaitu :[3]

1. Kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat
2. Setelah mencapai kesepakatan kedua pihak oang tua mendatangi kelurahan setempat untuk selanjutnya membuat akta kelahiran.
3. Serah terima anak angkat

Oleh sebab proses pengangkatan anak berbeda-beda tentunya akibat yang di timbulkan pula berbeda. Pada penjelasan mengenai proses diatas telah di sebutkan bahwa orang tua kandung dan orang tua angkat mendatangi kelurahan untuk membuat akta kelahiran anak angkat. Akta kelahiran anak angkat mengikuti nama orang tua angkat bukan nama orang tua kandung sebagai tanda bahwa hak dan kewajiban serta

[3] Bapak Tasral dan Ibu Tarwiyah, *Wawancara,* Bluri, 4-Januari-2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab terhadap anak telah beralih kepada orang tua angkat. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia hal tersebut tidak dibenarkan. Oleh sebab secara legalitas (akta kelahiran) anak angkat mengikuti orang tua angkat maka ditakutkan nantinya akan di salah gunakan, misalnya untuk menuntut waris padahal pada kenyataannya dia tidak berhak menerima waris. Namun oleh sebab secara legalitas sah sebagai anak kandung maka secara Negara hal tersebut dibenarkan.

Meskipun demikian pengangkatan anak di desa Bluri tetap tidak memutuskan hubungan antara anak dan orang tua kandungnya justru pengangkatan anak melahirkan hubungan baru antara anak dan orang tua angkatnya. hal tersebut sama dengan yang telah dijelaskan pada pasal 4 peraturan pemerintah No 54 tahun 2007 bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara orang tua kandung dengan anaknya. akan tetapi jika melihat pada stbl 1917 Nomor 129 menjelaskan bahwa pengangkatan anak dapat memutuskan hubungan orang tua kandung dengan anaknya, anak angkat hanya akan memiliki hubungan dengan orang tua angkat dan keluarga orang tua angkat. anak tetap tahu orang tua kandung dan orang tua angkatnya, namun sebatas tahu bahwa anak memiliki dua pasang orang tua.

Menasabkan anak kepada orang tua angkat tidak berarti bahwa anak angkat akan mendapatkan hak seperti anak kandung, yaitu dapat waris mewarisi dengan orang tua angkat dan menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan. Hak waris mewarisi tetap dilakukan anak angkat dengan orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua kandunganya bukan dengan orang tua angkatnya dan orang tua kandung tetap menjadi wali bagi anak tersebut. Tidak dapat mewarisi bukan berarti anak tidak akan mendapatkan haknya sama sekali, anak tetap mendapatkan haknya melalui wasiat wajibah atau melalui hibah dari orang tua angkatnya. Wasiat wajibah tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 bagian harta orang tua angkat sehingga hak pewaris lainnya tetap dapat diberikan. Oleh karena telah putus hubungan dengan orang tua kandungnya berdasarkan Stbl 1917 no 129 hal tersebut pula berpengaruh terhadap waris bagi anak. Anak angkat hanya dapat waris mewarisi dengan orang tua angkat dan putus hubungan sama sekali dengan orang tua kandung beserta keluarga orang tua kandung.

Meskipun tidak berpengaruh banyak, menurut pendapat penulis menasabkan anak angkat dengan orang tua kandung tetap menjadi hal yang tidak diperbolehkan karena ditakutkan hal tersebut akan di salah gunakan nantinya. Dewasa ini peristiwa tersebut sangat banyak di temui di Indonesia, bukan hanya antara orang tua angkat dan anak angkat namun antara anak kandung dengan orang tua kandungnya sendiri. Beberapa kasus yang penulis lihat tak jarang anak mengusir orang tua kandungnya dari rumah bahkan memasukkan orang tuanya kepenjara hanya karena warisan. Sehingga hal demikian tentunya wajib di waspadai oleh masyarakat luas.

Penulis juga berpendapat bahwa pengangkatan anak haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan dibawahnya sebab hal tersebut sebagai antisipasi terhadap kekerasan anak yang dilakukan orang tua angkat meskipun pengangkatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak tersebut dilakukan oleh kerabat sendiri. Proses pengangkatan anak yang telah ditentukan undang-undang memiliki tujuan utama demi kesejahteraan anak, untuk mencapai tujuan itu harusnya masyarakat dapat bekerja sama untuk melaksanakan peraturan tersebut.

Penulis juga kurang setuju dengan dasar hukum dalam Stbl No 129 tahun 1917 sebab tidak seharusnya pengangkatan anak memutus hubungan anak dengan orang tuanya, serta menganggap anak angkat seperti anak kandung. Hal tersebut ditakutkan menimbulkan perselisihan antara anak kandung atau keluarga orang tua angkat dengan anak angkat yang dapat merugikan anak angkat.

2. Analisis pengangkatan anak terhadap bapak kasun berdasarkan sudut pandang hukum positif

Islam telah mengatur segala sendi kehidupan umatnya, termasuk pula dengan pengangkatan anak yang dalam Islam dikenal dengan istilah *Tabanni*. Dalam Islam pengangkatan anak atau *Tabanni* tidak dijelaskan bagaimana prosesnya seperti apa yang dijelaskan dalam hukum positif. Sehingga proses pengangkatan anak di desa Bluri bukan menjadi suatu masalah berdasarkan sudut pandang hukum Islam.

Pengangkatan anak di desa Bluri menasabkan anak kepada orang tua angkatnya bukan kepada orang tua kandungnya meskipun hanya berdasarkan akta kelahirannya. Pengangkatan anak (*Tabanni*) telah ada pada zaman Rasulullah, dahulu Rasululllah mengangkat anak Zaid bin Haritsah, kemudian rasulullah berkata didepan kaum quraisy bahwa beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat, zaid mewarisinya dan begitu pula sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah pula mengganti nama Zaid menjadi Zaid bin Muhammad bukan Zaid bin haritsah. Sehingga turunlah surat al-ahzab ayat 4-5

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوفِه وَمَاجَعَلَ أَزْوٰجَكُمُ الّٰٓئِيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُم قَوْلُكُم بِأَفْوٰهِكُم وَاللهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَيَهْدِى السَّبِيْلَ ﴿٤﴾ اُدْعُوهُم لِاٰبَآئِهِم هُوَاَقسَطُ عِنْدَاللهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْااٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُم وَلَيسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ فِيْمَااَخْطَأْتُم بِه وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُم وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًارَّحِيْمًا﴿٥﴾

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-isrtimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Al-Ahzab: 4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab: 5)

Sudah sangat jelas bahwa pengangkatan anak di desa Bluri yang menasabkan anak angkat dengan orang tua angkatnya dilarang berdasarkan sudut pandang hukum Islam. Dalam hal wali nikah bagi anak perempuan, serta waris mewarisi pengangkatan anak di desa Bluri dibenarkan berdasarkan hukum Islam, sebab dalam Islam anak angkat hanya dapat waris mewarisi dengan orang tua kandungnya saja dan tidak dapat waris mewarisi dengan orang tua angkatnya. Oleh karena wasiat dan hibah pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangkatan anak di desa Bluri menyerap dari hukum Islam maka ketentuan tersebut dibenarkan dalam hukum Islam.

Meskipun demikian, penulis kurang setuju terhadap salah satu poin dalam pengangkatan anak yang dilakukan di desa Bluri jika ditinjau dari hukum Islam, misalkan pada tata cara pengangkatan anak yang dalam hukum Islam tidak diatur. Pada dasarnya dalam hukum Islam atau hukum yang lainnya pengangkatan anak harus memiliki tujuan agar kesejahteraan anak tercapai. Namun proses merupakan serangkaian tata cara yang mengusahan agar anak mendapatkan haknya. Alangkah baiknya apabila dalam hukum Islam proses tersebut diatur sehingga umat Islam memiliki landasan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pengangkatan Anak Terhadap Bapak Kasun berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam hal persamaan dan perbedaan mencakup proses pengangkatan anak, dan dampak yang ditimbulkan dari pengangkatan anak baik secara hukum Islam, hukum Positif dan berdasarkan data lapangan yang sebelumnya telah diteliti oleh penulis.

1. Persamaan pengangakatan anak terhadap bapak kasun berdasarkan hukum positif dan hukum Islam

   Persamaan pengangkatan anak yang terjadi di desa Bluri kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan tentunya sedikit banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki persamaan dengan hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia, yaitu :

a. Berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat. Begitu pula dalam hukum positif jika kita berpedoman pada Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak dan sebagainya selain Stbl no 129 Tahun 1917 di dalamnya dijelaskan bahwasanya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkatnya akan tetapi melahirkan hubungan baru. hal tersebut pula berlaku bagi pengangkatan anak di desa Bluri yang tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya, di desa Bluri anak angkat yang diangkat anak sejak balita ketika dia sudah dapat berbicara orang tua angkatnya akan memperkenalkan anak kepada orang tua kandungnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan memperkanalkan adalah anak ditunjukkan siapa orang tuanya. Menurut pandangan anak, anak memiliki dua pasang orang tua bagi yang masih lengkap orang tuanya.

b. Oleh sebab tidak memutuskan hubungan tentunya hal tersebut berlaku pula dalam hal waris mewarisi. Anak tetap dapat mewarisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan di warisi oleh orang tua kandungnya. Begitupula orang tua kandung tetap dapat mewarisi dari orang anaknya. Sedangkan dengan orang tua angkatnya anak hanya akan di berikan wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 harta orang tua angkat.

2. Perbedaan pengangkatan anak terhadap bapak Kasun berdasarkan hukum positif dan hukum Islam

Sama halnya dengan persamaan pengangkatan anak di desa Bluri, perbedaannya pula mencakup proses hingga akibat yang ditimbulkan berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum positif.

a. Dalam pengangkatan anak hukum Islam tidak di jelaskan bagaimana cara dan proses mengangkat anak, sedangkan dalam hukum positif tata cara dan proses pengangkatan anak diatur secara rinci, baik langkah-langkah maupun syarat apa saja yang harus ditempuh orang tua angkat. Dalam Peraturan Pemerintahan No 54 tahun 2007 pasal 2 dijelaskan bahwa : Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak di desa Bluri tidak memiliki tata cara dan proses pengangkatan anak serumit apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan pearturan lain di bawahnya. Pengangkatan anak di desa Bluri hanya sebatas calon orang tua angkat datang kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua kandung untuk selanjutnya membuat kesepakatan bahwa anak orang tua kandung akan di angkat anak oleh orang tua angkat. Setelah mencapai kesepakatan anak di bawa pulang oleh orang tua angkat. hal tersebut berlaku sebatas bagi pengangkatan anak kerabat sendiri maupun desa sekitar tempat orang tua angkat tinggal.

Dalam hal ini penulis tidak setuju dengan tata cara pengangkatan anak yang seperti itu. Mengingat akhir-akhir ini sangat banyak kasus kekerasan pada anak. Baik kekerasan dalam bentuk menganiaya, memperkejakan anak di bawah umur untuk meminta-minta dan kekerasan yang akhir-akhir ini sangat marak di Indonesia yaitu kekerasan seksual. Yang tentunya hal tersebut berdampak tidak baik bagi kondisi mental anak, sehingga tujuan pengangkatan anak yang awalnya bertujuan demi kesejahteraan anak tidak tercapai.

b. Dalam hal nasab atau asal-usul anak seperti yang telah di jelaskan pada poin diatas hubungan antara orang tua kandung dan anak angkat tidak putus. Anak angkat tetap mengetahui asal-usulnya. Namun secara akta negara (akta kelahiran) anak angkat didalamnya tertera nama orang tua angkat bukan nama orang tua kandung. Berdasarkan hal tersebut jika melihat secara agama tidak menjadi masalah sebab dalam agama hal tersebut tidak di jelaskan. Sedangkan berdasarkan hukum positif hal tersebut tidak diperbolehkan sebab takutnya nanti akan dapat disalah gunakan oleh anak angkat atau anak dari anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkat. meskipun pada kenyataannya hal tersebut tidak secara jelas dijelaskan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

c. Jika masyarakat berpedoman pada Stbl No.129 tahun 1917 hubungan antara anak angkat dan orang tua kandung putus, anak angkat hanya memiliki hubungan dengan orang tua angkat dan keluarga orang tua angkat saja dan tidak memiliki hubungan dengan orang tua kandung beserta keluarga orang tua kandung. Pun berlaku dalam hal waris mewarisi, anak angkat hanya dapat waris mewarisi dengan orang tua kandung dan tidak dapat waris mewarisi dengan orang tua kandung, namun perlu di ketahui bahwasanya hal tersebut hanya berlaku bagi masyarakat tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia.

Menurut penulis pengangkatan anak dalam hukum positif dan hukum Islam memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan anak. Sehingga alangkah baiknya pengangkatan anak harus dilakukan sesuai proses yang telah dijelaskan dalam undang-undang beserta peraturan dibawahnya sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai. Seperti yang kita ketahui bahwa dewasa ini pengangkatan anak sering di salah gunakan. Pengangkatan anak dilakukan agar anak dapat membantu mencari nafkah padahal anak masih dibawah umur, kekerasan terhadap anak angkat serta kejahatan lainnya yang melibatkan anak angkat. sehingga tujuan pengangkatan anak yang mulai demi mensejahterakan anak tidak dapat tercapai. Penulis beranggapan hal tersebut terjadi karena proses pengangkatan anak di Indonesia dapat dilakukan dengan mudah dan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan sesuai hukum adat yang artinya tanpa melalui proses yang cukup panjang.

Seharusnya meskipun pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum adat ataupun hukum Islam tetap melibatkan prosedur sesuai yang telah ditetapkan oleh negara. Hal tersebut tidak lain untuk kesejahteraan anak angkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id